



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 84-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDARTO.
Pangkat / NRP : Pratu / 31060004450484.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat / tanggal lahir : Pasaman / 2 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Wiratama 2 Jl. Hang Tuah Kota Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 031/WB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2011, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.
2. a. Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/497/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
b. Dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 031/WB selaku Papera sejak tanggal 6 September 2011, berdasarkan Keputusan Nomor 52/IX/2011 tanggal 8 September 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/76/PM I-03/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/90/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak/03/K/AD/I-03/I/2012 tanggal 9 Januari 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sebelas di Mess Wiratama Jl. Hang Tuah Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap...

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Secata B Padang Panjang setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonif 121/MK dan pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 031/WB hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Joni Karo-Karo) dan Saksi-2 (Sdr. Tomi) duduk-duduk di depan Mess Wiratama Jl. Hang Tuah Kota Pekanbaru telah datang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Noval (tidak diperiksa) kemudian Sdr.Noval menawarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk membeli dengan cara patungan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per orang tetapi dibayar terlebih dulu memakai uang Terdakwa, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Noval.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Sdr.Noval dengan apa sabu digunakan, lalu Sdr. Noval memberikan bong (alat untuk penghisap sabu) berupa botol kaca bening berbentuk petak dengan 2 (dua) buah pipet aqua gelas yang tertancap di tutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Prada Barus anggota Korem 031/Wb, karena kunci kamar Prada Barus dipegang oleh Saksi-1.
- d. Bahwa setelah berada di dalam kamar Prada Barus, Saksi-1 mengeluarkan dari dalam bajunya sebuah bong (alat penghisap sabu) berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum berbentuk kotak merk Makiyo isi 80 ml yang terbuat dari kaca bening di mulut botol ada tutup yang terbuat dari karet bekas sandal jepit lalu 2 (dua) buah pipet aqua gelas tertancap di tutup botol tersebut, satu pipet mengarah ke dalam botol dan satu pipet lagi mengarah ke luar botol, kemudian Saksi-1 merangkainya, lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam potongan pipa kaca, kemudian pipa kaca yang sudah diisi sabu dibakar pakai mancis, hasil pembakaran berupa asap tersebut dihisap melalui pipa yang di sambungkan melalui mulut botol kaca tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap asap sabu tersebut secara bergantian.
- e. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 selesai mengkonsumsi sabu kemudian Saksi-2 menyembunyikan bong ke dalam lipatan tikar busa tipis warna pink, tiba-tiba Saksi-3 (Kapten Caj Jonis Wedianti) mengetuk pintu kamar Prada Barus, tetapi Terdakwa tidak langsung membukakan pintu karena tidak tahu bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengetuk pintu kamar Saksi-4 (Serda Pahala Sinaga) yang terletak di depan kamar Prada Barus, setelah Saksi-4 keluar dari kamarnya lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Barus dan ping-gai dar dibukakan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 bertanya, "ngapain kalian disini ?" tetapi Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menjawab.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "Apa yang dipegang tadi tu, dijawab oleh Saksi-2 "nggak ada pak" karena Saksi-2 tidak mengaku lalu Saksi-3 langsung memukul Saksi-2 sambil berkata : "Kau jangan bohong kau, karena sudah ku intip tadi dari dinding, aku nampak kau yang memegang tadi, akan

tetapi...

tetapi Saksi-2 tetap tidak mengaku lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk mencarinya.

g. Bahwa Saksi-4 masuk ke dalam kamar dan menggeledah kamar Prada Barus dan ternyata Saksi-4 menemukan sebuah bong di sela-sela lipatan tikar busa warna pink yang dalam posisi berdiri menyandar ke lemari pakaian, setelah bong tersebut ditemukan lalu Saksi-1 mengakui bahwa mereka telah mengkonsumsi sabu.

h. Bahwa dengan ada pengakuan Saksi-1 tersebut lalu Saksi-3 keluar dari kamar dan tidak berapa lama kemudian datang Waka Ajenrem 031/WB Kapten Jaelani disusul oleh Dankima Kapten Inf. Ali Sabri dan Serka Yudha Povoost Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Korem 031/WB dan pada hari itu juga Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru, selanjutnya oleh penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ternyata urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine, hal ini sesuai dengan hasil laporan Hasil Uji Narkoba Nomor 2980/0133.T/LHU/LKL-PR/V11 tanggal 18 Juli 2011 oleh Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau.

i. Bahwa sebelumnya sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 121/MK Lubuk Pakam Terdakwa pernah 7 (tujuh) kali menggunakan sabu bersama beberapa orang anggota Yonif 121/MK

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sebelas di Mess Wiratama Jl. Hang Tuah Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005, melalui pendidikan secata di Rindam I/BB secata B Padang Panjang setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonif 121/MK dan pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 031/WB hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011~~ tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Joni Karo-Karo) dan Saksi-2 (Sdr. Tomi) duduk-duduk di Mess Wiratama Jl. Hang Tuah Kota Pekanbaru telah datang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Noval (tidak diperiksa) kemudian Sdr. Noval menawarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk membeli dengan cara patungan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang tetapi dibayar terlebih dulu memakai uang Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Noval.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Sdr.Noval dengan apa sabu digunakan, lalu Sdr. Noval mengeluarkan bong (alat penghisap sabu) berupa

botol...

botol kaca bening berbentuk petak dengan 2 (dua) buah pipet aqua gelas yang tertancap ditutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit, kemudian Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Prada Barus anggota Korem 031/WB karena kunci kamar Prada Barus dipegang oleh Saksi-1.

d. Bahwa setelah berada dalam kamar Prada Barus, Saksi-1 mengeluarkan dari dalam bajunya sebuah bong (alat penghisap sabu) berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum berbentuk kotak merk Makiyo isi 80 ml, yang terbuat dari kaca bening, dimulut botol ada tutup yang terbuat dari karet bekas sandal jepit, lalu 2 (dua) buah pipet aqua gelas tertancap ditutup botol tersebut, 1 (satu) pipet mengarah ke dalam botol dan satu pipet lagi mengarah keluar botol, kemudian Saksi-1 merangkainya lalu Terdakwa memasukkan sabu kepotongan pipa kaca, kemudian pipa kaca yang sudah diisi sabu dibakar pakai mancis, hasil pembakaran berupa asap tersebut dihisap melalui pipa yang disambungkan melalui mulut botol kaca tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap asap sabu tersebut secara bergantian.

e. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 selesai mengonsumsi sabu, kemudian Saksi-2 menyembunyikan bong ke dalam lipatan tikar busa tipis warna pink, tiba-tiba Saksi-3 (Kapten Caj Joni Werdianto) mengetuk pintu kamar Prada Barus tetapi Terdakwa tidak langsung membukakan pintu karena Terdakwa tidak tahu bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengetuk pintu Saksi-4 (Serda Pahala Sinaga) yang terletak di depan kamar Prada Barus, setelah Saksi-4 keluar dari kamarnya lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar Prada Barus dan pintu kamar dibukakan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 bertanya "Ngapain kalian di sini ?" tetapi Terdakwa, maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menjawab.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "Apa yang kau pegang tadi tu, dijawab Saksi-2 "Nggak ada pak" karena Saksi-2 tidak mengaku lalu Saksi-3 langsung memukul Saksi-2 sambil berkata "Kau, jangan bohong kau, karena sudah kuintip tadi dari dinding, aku nampak kau yang memegang tadi, akan tetapi Saksi-2 tetap tidak mengakui lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk mencarinya.

g. Bahwa kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar dan menggeledah kamar Prada Barus dan ternyata Saksi-4 menemukan sebuah bong di sela-sela lipatan tikar busa warna pink yang dalam posisi berdiri menyandar ke lemari pakaian, setelah bong tersebut ditemukan lalu Saksi-1 mengakui bahwa mereka telah mengonsumsi sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan adanya pengakuan Saksi-1 tersebut, lalu Saksi-3 keluar dari kamar dan tidak berapa lama kemudian datang Waka Ajenrem 031/WB Kapten Jaelani disusul oleh Dankima Kapten Inf. Ali Sabri dan Serka Yudha Provost Korem 031/WB, selanjutnya Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Korem 031/WB dan hari itu juga Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru, selanjutnya oleh penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ternyata urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine, hal ini sesuai dengan laporan Hasil Uji Narkoba Nomor 2980/0133.T/LHU/LKL-PR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 oleh Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau.

i. Bahwa sebelumnya sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 121/MK Lubuk Pakam Terdakwa pernah 7 (tujuh) kali menggunakan sabu bersama beberapa orang anggota Yonif 121/MK.

Berpendapat,...

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah botol parfum merk Makiyo (bong).

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/01/VII/LAB/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 2980 /0133.T/LHU/LKL-PR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Tetap melekat dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol berbentuk petak merk Makiyo terbuat dari kaca bening dengan 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas yang tertancap pada tutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 12-K/PM I-03/AD/I/2012, tanggal 13 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Sudarto Pratu Nrp. 31060004450484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan...

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RST. Tingkat IV Pekanbaru Nomor SKPN/01/VII/LAB/2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Pratu Sudarto Nrp. 31060004450484 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Serma RD. Manik Nrp 596916 serta ditandatangani pula oleh Kepala RST. Tingkat IV Pekanbaru atas nama Mayor Ckm dr. Weldan Sani, SPU Nrp 11970014880970.

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Linkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Nomor 2980/0133.T/LHU/LKL-PR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas nama Pratu Sudarto yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan atas nama Hj. Erni Ismail, SKM., M.Kes. Pembina Tk. I NIP. 195711261980122001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) buah botol parfum merk Makiyo (bong).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah botol berbentuk petak merk Makiyo terbuat dari kaca bening dengan 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas yang tertancap pada tutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/82/ PM I-03/AD/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Juli 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 12-K/PM I-03/AD/I/2012, tanggal 13 Juli 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dengan dasar pertimbangan dilihat dari segi edukatif, dan preventif dinilai sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan serta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 121/ Macan Kumbang di Lubuk Pakam Sumatera Utara bersama Praka Supandri dan Pratu Umar Nasution, anggota Yonif 121/Macan Kumbang telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa dalam tahun yang sama setelah Terdakwa pindah tugas ke Korem 031/Wb Pekan Baru, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) kali di kamar kost Sdr. Iwan di Jln. Kartini Pekan Baru.
- Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Joni Karo-Karo), penjual bunga di samping Mess Wiratama Korem 03/Wb Jl. Hang Tuah Pekan Baru, yang pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika sewaktu di Medan dan pindah ke Pekan Baru beralih profesi sebagai penjual bunga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mencari orang yang dapat menyediakan sabu-sabu dan dijawab "tidak tahu tetapi akan diusahakan".
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 (Tomi) sedang duduk-duduk di depan Mess Wiratama Jln. Hang Tuah Pekan Baru, datang Sdr. Noval me-nawarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dibeli oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 secara patungan, masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu.
- Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke salah satu kamar oleh Prada Barus untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sedang pesta sabu-sabu ditangkap oleh Saksi-1 (Kapten Caj Jonis Werdianto) dan Serda Pahala Sinaga berikut barang bukti alat penghisap sabu-sabu dan selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2011, Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekan Baru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penekanan pimpinan TNI melarang setiap prajurit terlibat penyalahgunaan Narkotika tetapi tetap dilakukan hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung dan sejalan dengan kebijakan pimpinan TNI.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa telah berulang kali melakukan penyalahgunaan narkotika dan merupakan pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pengadilan

Militer...

Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUDARTO PRATU NRP. 31060004450484.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 12-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 13 Juli 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id HAZARMEIN, SH

KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP.516764

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)